

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery) meliputi :

STANDAR PELAYANAN		No. Dokumen : 018/16/03	
Izin Tukang Gigi			
No	KOMPONEN	URAIAN	
1	Persyaratan Pelayanan	1	Surat permohonan bermaterai ditujukan kepada Kepala DPMPSTSP
		2	NIB
		3	Identitas Pemohon/Penangung Jawab • WNI : Kartu Tanda Penduduk (KTP)
		4	Jika dikuasakan Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000 dan KTP orang yang diberi
		5	Rekomendasi dari asosiasi atau organisasi profesi
		6	Proposal teknis yang dilengkapi dengan: a. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya b. Denah ruangan praktik c. Daftar ketenagaan d. Daftar kelengkapan bahan dan alat praktik yang digunakan f. Daftar tarif dan jenis pelayanan g. Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
		7	Bukti Kepemilikan Tanah Jika Milik Pribadi : a. Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon , lampirkan data pendukung Jika tanah atau bangunan disewa : a. Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan b. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dari pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan c. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan (Fotokopi)
		8	Biodata Tukang Gigi
		9	Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah Tempat Melakukan Pekerjaan Sebagai
		10	Surat Keterangan Sehat Dari Dokter Pemerintah yang memiliki Surat Izin
		8	Rekomendasi asli dari Organisasi Profesi sesuai wilayah tempat praktik
		9	Fotocopi Ijazah
		10	Surat Pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau
		11	Surat pernyataan akan mentaati peraturan yang berlaku dan melaksanakan
12	Surat keterangan dari pimpinan bagi PNS atau TNI atau POLRI		
13	Surat keterangan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan bekerja pada sarana yang bersangkutan		
14	Pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur Pelayanan	1	Pemohon melakukan pendaftaran di OSS masing masing di rumah melalui alamat https://www.oss.go.id/oss/ ;
		2	Pemohon melakukan permohonan berusaha melalui OSS;
		3	Pemohon mendapatkan NIB dan perizinan berusaha melalui OSS;
		4	Pemohon melakukan pemenuhan komitmen pada DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang dengan meng-upload dokumen-dokumen pemenuhan komitmen yang menjadi prasyarat;
		5	Tim Teknis DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang melakukan survei perizinan ke lokasi usaha (jika diperlukan);
		6	DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang memberikan persetujuan pemenuhan komitmen atau penolakan komitmen tidak terpenuhi melalui OSS;
		7	Pemohon menerima notifikasi pemenuhan komitmen dari OSS.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	1 (satu) Hari Kerja	
4	Biaya/Tarif	Tidak Dipungut Biaya	
5	Produk Pelayanan	Izin Tukang Gigi	
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1	Kotak Pengaduan/Kotak Saran
		2	Email : dpmptsp@acehtamiangkab.go.id
		3	SMS dan WA : 085263205055
		4	Surat Pos : DPMPSTSP Kabupaten Aceh Tamiang Jl. Ir. H. Juanda No.69 Karang Baru-Indonesia 24476 Telp. 0641 - 7430494
		5	Ruang/Meja Penerima Pengaduan/Customer Service
		6	Pengaduan Aplikasi : Lapor.go.id/Instansi/Pemerintah-Kabupaten-Aceh-Tamiang

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Aceh Tamiang,

MUHAMMAD MAHYARUDDIN, S.Si

Pembina TK.I

NIP. 19820208 200312 1 005